

## **PELELANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KONSTRUKSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Ade Irawan<sup>1</sup>, Surya Adinata<sup>2</sup>, Chitra Hermawan<sup>3</sup>, Dwi VistiRurianti<sup>4</sup>, Joko Triyanto<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Teknik Sipil Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan  
e-mail: <sup>1</sup>[ade\\_tsda12Uniks@yahoo.com](mailto:ade_tsda12Uniks@yahoo.com), <sup>2</sup>[mastersuryaadinata@gmail.com](mailto:mastersuryaadinata@gmail.com),  
<sup>3</sup>[chitrahermawan22@gmail.com](mailto:chitrahermawan22@gmail.com), <sup>4</sup>[dwivisti87@gmail.com](mailto:dwivisti87@gmail.com), <sup>5</sup>[jtriyanto192@gmail.com](mailto:jtriyanto192@gmail.com),

### **Abstrak**

*Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi dilaksanakan dipemerintahan maupun swasta. Pihak penyelenggara dan peserta lelang diatur oleh aturan yang baku. Etika sangat diperlukan dalam pelaksanaan pelelangan ini. Namun, dalam pelaksanaannya terkadang masih ada kecurangan-kecurangan yang tidak terdeteksi oleh etika. Sehingga, hal yang tidak terdeteksi oleh etika diperlukan nilai-nilai islam bahwa ada aturan Allah SWT yang memperkuat etika pelelangan. LKPP LPSE adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah naungan Presiden Republik Indonesia yang bertugas untuk melaksanakan pengadaan barang jasa Pemerintah. Sedangkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem elektronik pengadaan barang jasa Pemerintah yang dikembangkan oleh LKPP. Materi Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi dalam Perspektif Islam yang disampaikan oleh Tim dosen Prodi Teknik Sipil diantaranya bahwa mata kuliah yang relevan terhadap pelelangan proyek yakni enggambar Struktur Bangunan di semester 1, Rencana anggaran Biaya serta Aspek Hukum dan Pembangunan serta manajemen proyek di semester 5, Etika Leadher Ship dan Kewirausahaan Konstruksi di semester 6. Proses pelelangan merujuk pada Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Syariah Islam membolehkan jual beli barang/ jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqh disebut sebagai akad Bai' Muzayadah. Titik berat Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi dalam Perspektif Islam adalah keadilan. Penyelenggara dan peserta lelang agar menjadikan etika berkeadilan bersumber dari Allah SWT sebagai basis keimanan dalam proses pelelangan untuk keselamatan dunia dan akhirat.*

**Kata kunci:** Lelang, Perpres, LKPP LPSE, Mata Kuliah, Fiqh, Bai' Muzayadah

### **1. PENDAHULUAN**

Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi dilaksanakan di instansi pemerintahan maupun swasta. Kegiatan ini di instansi pemerintahan merupakan hal rutin yang dilakukan setiap tahunnya. Pihak penyelenggara dan peserta lelang diatur oleh aturan yang baku. Etika sangat diperlukan dalam pelaksanaan pelelangan ini. Namun, dalam pelaksanaannya terkadang masih ada kecurangan-kecurangan yang tidak terdeteksi oleh etika. Sehingga, hal yang tidak terdeteksi oleh etika diperlukan nilai-nilai islam bahwa ada aturan Allah SWT yang memperkuat etika pelelangan. Oleh karena itu, pembahasan Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi dalam Perspektif Islam sangat diperlukan.

Pengadaan barang dan jasa konstruksi melalui pelelangan atau lelang adalah proses dimana pemerintah atau organisasi swasta menggunakan cara lelang untuk memilih pemasok barang atau jasa konstruksi yang akan mereka gunakan. Proses lelang ini membutuhkan kualifikasi tertentu dari calon pemasok yang diikuti oleh beberapa tahap sebelum kontrak ditandatangani. [1]

Tahap-tahap dalam proses pelelangan pengadaan barang dan jasa konstruksi adalah:

1. Persiapan

- Pada tahap ini, pengadaan menyiapkan dokumen tender dan menyebarkannya kepada para calon pemasok yang memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan.
2. Penawaran  
Pada tahap ini, para pemasok yang memenuhi syarat dapat menyerahkan penawaran mereka. Dokumen tender yang disediakan akan berisi informasi yang diperlukan untuk membuat penawaran.
3. Evaluasi  
Setelah semua penawaran diterima, pengadaan akan melakukan evaluasi terhadap setiap penawaran. Evaluasi ini akan menentukan penawaran mana yang menawarkan kualitas dan harga terbaik.
4. Pengumuman  
Setelah evaluasi selesai, pengadaan akan mengumumkan pemenang lelang dan menerbitkan kontrak.
5. Pelaksanaan  
Pada tahap ini, pemenang lelang akan mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani.
6. Evaluasi Akhir  
Setelah proyek selesai, pengada

## 2. METODE PENGABDIAN

Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah melalui penyampaian materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Materi yang disampaikan bersumber dari Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan materi Al-Qur'an serta Hadist. [1,2]

Pengabdian dilaksanakan dalam kegiatan rutin wirid bulanan di Masjid At-Thalibin Kampus Universitas Islam Kuantan Singingi pada hari Jum'at, 9 September 2022. Peserta dihadiri oleh Dosen dan Tenaga Pendidikan 12 Program Studi, Mahasiswa, dan Masyarakat. Tahapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan adalah :  
Melakukan survei dan analisis Survei atau analisis mengenai kebutuhan dan potensi masyarakat merupakan langkah yang penting untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Survei dan analisis ini akan membantu para pengabdian masyarakat untuk mengetahui tentang isu-isu yang dihadapi dan kondisi masyarakat. 2. Mengadakan kegiatan edukasi Kegiatan edukasi merupakan salah satu cara yang baik untuk membantu masyarakat. Dengan kegiatan edukasi, para pengabdian masyarakat dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang berguna kepada masyarakat. 3. Melakukan program pemberdayaan masyarakat Program pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk meningkatkan kapasitas masyarakat

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Lelang Pengadaan Barang dan Jasa

LKPP LPSE adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah naungan Presiden Republik Indonesia yang bertugas untuk melaksanakan pengadaan barang jasa Pemerintah. LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) adalah lembaga non kementerian yang memiliki fungsi untuk menyusun kebijakan dan regulasi terkait pengadaan barang jasa Pemerintah. Sedangkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem elektronik pengadaan barang jasa Pemerintah yang dikembangkan oleh LKPP. Berdasarkan hasil penelitian di LPSE Provinsi terhadap sistem lelang tender pengadaan Barang/Jasa. Pertama kali yang akan di analisis adalah bagaimana akad yang terdapat dalam praktek lelang tender pengadaan barang/jasa. Akad merupakan sebuah istilah hukum yang mana dalam hukum di indonesia disebut perjanjian. Karena lelang tender pengadaan barang/jasa ini

dilakukannya melalui *online*. Maka dari itu pihak penyedia dan pihak pengadaan diharuskan benar-benar memahami syarat dan ketentuannya.

Lelang/tender berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tahapan *aanwizing* pelelangan proyek bahwa tahapan konstruksi diantaranya perencanaan yang melibatkan owner (direksi) dan konsultan perencana. Sedangkan tahapan pelaksanaan melibatkan owner (direksi), kontraktor dan konsultan pengawas. Untuk tahapan pemeliharaan melibatkan owner (direksi) dan kontraktor.

Pemaparan materi Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi dalam Perspektif Islam yang disampaikan oleh Tim dosen Prodi Teknik Sipil diantaranya bahwa mata kuliah yang relevan terhadap pelelangan proyek antaralain : Menggambar Struktur Bangunan di semester 1; Rencana anggaran Biaya serta Aspek Hukum dan Pembangunan serta manajemen proyek di semester 5; Etika Leadher Ship dan Kewirausahaan Konstruksi di semester 6.

Metode pemilihan penyedia jasa diantaranya tender, tender cepat, seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung, sayembara, dan kontes. Metode pemilihan : (a) Tender yaitu metode pemilihan penyedia barang, konstruksi, dan jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan, kontruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat. Dan membutuhkan waktu 1 bulan lamanya; (b) Tender cepat yaitu membutuhkan waktu pelelangan 3-7 hari saja; (c) Seleksi yaitu metode pemilihan penyedia jasa konsultasi yang diumumkan secara luas; (d) Pengadaan langsung yaitu pada dasarnya metode pengadaan langsung ini untuk pekerjaan yang memang nilainya untuk dibawah 200 juta rupiah; (e) Penunjukan langsung yaitu jika pengadaan langsung dibatasi oleh harga, maka penunjukan langsung tidak ada batasan maksimal nilai paket pengadaan, namun yang membatasi adalah karakter barang/jasa yang khusus dan keadaan tertentu; (f) Sayembara yaitu metode pemilihan penyedia jasa memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan; (g) Kontes yaitu metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan barang tertentu yang tidak mempunyai harga pasaran dan yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan/ tidak ada batasan nilai.



Gambar 1. Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam pelelangan dikenal beberapa istilah diantaranya Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola. Sanksi meliputi sanksi administrasi antara lain berupa sanksi digugurkan dalam pemilihan; sanksi pencairan jaminan; Sanksi Daftar Hitam; sanksi ganti kerugian; dan/atau sanksi denda. Jangka waktu adalah masa yang diperlukan untuk proses pekerjaan proyek. Jangka waktu berkisar 180 hari kerja. *Wan prestasi* adalah proses pekerjaan proyek yang tidak tercapai target baik berupa fisik atau waktu pelaksanaan yang melebihi dari kontrak pelaksanaan proyek. *Force majeure* (dalam keadaan kahar) adalah suatu keadaan diluar kendali manusia pada saat pelaksanaan pekerjaan proyek, misalkan bencana alam gempa bumi, banjir bandang, dan lain-lain. *Termyn* adalah pembayaran yang dilakukan sesuai dengan akad dan kesepakatan bersama. Pembayaran termin dilakukan kalau pekerjaan proyek sudah diterima atau jasa sudah didapatkan berdasarkan persentase kemajuan pekerjaan proyek. *PHO/FHO Serah Terima Sementara Pekerjaan (Provisional Hand Over-PHO)* adalah suatu kegiatan serah terima seluruh pekerjaan yang dilakukan secara resmi dari penyedia jasa kepada direksi pekerjaan setelah diteliti terlebih dahulu oleh Panitia Penilai Hasil Pekerjaan. Sedangkan *Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over-FHO)* adalah suatu kegiatan serah terima akhir pekerjaan yang dilakukan secara resmi dari penyedia jasa kepada direksi pekerjaan setelah penyedia jasa menyelesaikan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan. Pemeliharaan proyek adalah masa ketika proses pelaksanaan proyek telah selesai dilakukan dan sistem perawatan proyek tersebut masih menjadi tanggung jawab pihak kontraktor. *Spetek* (Spesifikasi teknis) atau biasa disebut spesifikasi (*specifications*) adalah uraian secara terperinci tentang persyaratan atau kriteria-kriteria atas barang dan jasa yang diperlukan untuk suatu pekerjaan konstruksi. *Detail Engineering Design (DED)* juga biasa disebut *bestek* merupakan sebuah gambar bangunan yang lengkap dan detail yang digunakan sebagai dokumen utama dari perencanaan proyek pembangunan bangunan.



Gambar 2. Pemateri Tim dosen Prodi Teknik Sipil

*Rencana Anggaran Biaya (RAB)* didefinisikan sebagai perkiraan perhitungan atas banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat dan upah serta biaya-biaya lainnya yang

berhubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan atau proyek. *Gambar kerja* atau *Shop Drawing* merupakan suatu gambar yang dikerjakan oleh pihak kontraktor yang dirancang oleh konsultan perencana atas persetujuan direksi.



Gambar 3. *Shop Drawing* Masjid 2D dan 3D

### 3.2 Lelang Berdasarkan Perspektif Islam

Lelang dalam pandangan fiqih, dalam transaksi keuangan islam, harga ditentukan atas dasar keinginan pembeli dan penjual. Dalam banyak hal, barang akan terjual kepada pembeli yang menawar dengan harga yang tertinggi. Dalam perspektif syariah, transaksi yang melibatkan proses lelang ini disebut sebagai *bay muzayadah*, yang diartikan sebagai salah satu metode penjualan berdasarkan harga tertinggi. Transaksi jual beli umumnya dilakukan dengan hadirnya dua orang penjual dan pembeli. Dengan seiring perkembangan teknologi, terdapat beberapa alat yang bisa di gunakan dari jarak jauh seperti jual beli melalui internet. Dalam sistem lelang tender secara *online* ini pihak penyedia menawar secara *online* sampai ada kesepakatan harga. Setelah adanya kesepakatan harga untuk akadnya pihak penyedia langsung mengunjungi kantor LPSE untuk menandatangani surat kontrak.

Syari'at Islam yang rahmatan lil 'alamin memberikan kebebasan, keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah. (QS. An-Nisa':29, Al-Mulk:15) Oleh karena itu sebelum memutuskan hukum syariah tentang lelang yang merupakan salah satu bentuk muamalah perlu dipahami terlebih dahulu mengenai ihwalnya.[2]

Lelang (*auction*) menurut pengertian transaksi mua'amalat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi sebagaimana lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut (lelang naik). Hal itu dengan tujuan mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang (*auction ring*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*) yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah, dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri diantara mereka. Penawaran curang ini disebut penawaran *cincai* (*collusive bidding/collusive tendering*). Adapun dalam kasus barang sitaan dalam kasus kepailitan, pembatasan harga terendah dilakukan untuk mencegah permainan curang antara pemilik barang dan pembeli (*Friedman dalam Dictionary of Business Terms, 1987, An-Nawawi, Al-Majmu', XII/304*).[3]

Sedangkan tender juga memiliki makna penawaran yaitu suatu penawaran atau pengajuan oleh pentender untuk memperoleh persetujuan (*acceptance*) mengenai alat bayar sah (legal tender), atau jasa guna melunasi suatu hutang atau kewajiban agar terhindar dari hukuman atau penyitaan jika tak dilunasi. Dalam kontrak bisnis, tender merupakan suatu penawaran yang dilakukan oleh pemasok (*supplier*) atau kontraktor untuk memasok/memborong barang atau jasa berupa penawaran terbuka (*open tender*) di mana para peserta tender dapat bersaing

menurunkan harga dengan kualitas yang dikehendaki; atau berupa penawaran tertutup (*sealed tender*) di mana penawaran dimasukkan dalam amplop bermaterai dan dibuka secara serempak pada saat tertentu untuk dipilih yang terbaik dari aspek harga maupun kualitas dan para peserta dapat menurunkan harga lagi. Tender juga sering dipakai untuk pelaksanaan suatu proyek di mana pemilik proyek melakukan lelang dan calon peserta/pelaksana proyek mengajukan penawaran atau tender dengan persaingan harga terendah dan barang/jasa yang sesuai. Biasanya yang sering terjadi penyimpangan dalam tender di antaranya berupa penawaran cincai/kolusi (*collusive tendering*) dengan praktik sogok dan atau cara lainnya yang tidak sehat untuk memenangkan penawaran/tendernya.

Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang/ jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad *Bai' Muzayadah*. (Ibnu Juzzi, Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, 290, Majduddin Ibnu Taimiyah, Muntaqal Akhbar, V/101) Praktik lelang (*muzayadah*) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW., ketika didatangi oleh seorang sahabat dari kalangan Anshar meminta sedekah kepadanya. Lalu Nabi bertanya: "Apakah di rumahmu ada suatu aset/barang?" Ia menjawab ya ada, sebuah hils (kain usang) yang kami pakai sebagai selimut sekaligus alas dan sebuah *qi'b* (cangkir besar dari kayu) yang kami pakai minum air. Lalu beliau menyuruhnya mengambil kedua barang tersebut. Ketika ia menyerahkannya kepada Nabi, beliau mengambilnya lalu menawarkannya: "Siapakah yang berminat membeli kedua barang ini?" Lalu seseorang menawar keduanya dengan harga satu dirham. Maka beliau mulai meningkatkan penawarannya: "Siapakah yang mau menambahkannya lagi dengan satu dirham?" lalu berkatalah penawar lain: "Saya membelinya dengan harga dua dirham" Kemudian Nabi menyerahkan barang tersebut kepadanya dan memberikan dua dirham hasil lelang kepada sahabat anshar tadi. (HR.Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah). Ibnu Qudamah, Ibnu Abdil Bar dan lainnya meriwayatkan adanya *ijma'* (kesepakatan) ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khathab juga pernah melakukannya demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli. (Al-Mughni, VI/307, Ibnu Hazm, Al-Muhalla, IX/468). Pendapat ini dianut seluruh madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali serta Dzahiri. Meskipun sebenarnya ada sebagian kecil ulama yang keberatan seperti An-Nakha'i, dan Al-Auza'i. (Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, II/165, Asy-Syaukani, Nailul Authar, V/191).[3]

Jual-beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bai' muzayadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba. Namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *bai' muzayadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya. Adapun praktik penawaran barang/jasa di atas penawaran orang lain sebagaimana dilarang oleh Nabi SAW., dengan sabdanya: "Janganlah menawar sesuatu yang sudah ditawarkan orang lain dan jangan meminang pinangan orang lain" (HR. Bukhari dan Muslim), tidak dapat dikategorikan dalam jual-beli lelang ini sebagaimana dikemukakan oleh Az-Zaila'i dalam Tabyin Al-Haqaiq (IV/67).[3]

Lebih jelasnya, praktik penawaran sesuatu yang sudah ditawarkan orang lain dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori: Pertama; Bila terdapat pernyataan eksplisit dari penjual persetujuan harga dari salah satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk menawarnya tanpa seizin penawar yang disetujui tawarannya. Kedua; Bila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak ada larangan syariat bagi orang lain untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama, sebagaimana analogi hadits Fathimah binti Qais ketika melaporkan kepada Nabi bahwa Mu'awiyah dan Abu Jahm telah meminangnya, maka karena tidak ada indikasi persetujuan darinya terhadap pinangan tersebut, beliau menawarkan padanya untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. Ketiga; Bila ada indikasi

persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maka menurut Ibnu Qudamah tetap tidak diperkenankan untuk ditawarkan orang lain.[4]

Lelang sama saja seperti halnya jual beli lainnya mempunyai syarat yang dimana transaksi dilakukan atas dasar sukarela sehingga tidak boleh ada pemaksaan untuk mengikuti lelang. Akad merupakan pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya hukum. Akad juga merupakan tindakan hukum dan pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain sehingga timbulah suatu tindakan hukum. Tujuan akad adalah adanya maksud bersama yang dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak melauai perbuatan akad. Ijab dan kabul adalah ketetapan syariat dalam mengungkapkan secara verbal yang menjadi standar hati atau niatnya, ijab kabul diucapkan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad dan qabul adalah pihak kedua. Model transaksi ini memiliki fungsi adanya kepastian hukum, dimana seseorang atau pihak yang dinyatakan sebagai pemenang lelang akan memperoleh suatu kepastian dari pejabat lelang bahwa yang bersangkutan dijamin hak-haknya dalam Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta, Gramedia:2010). Kepemilikan benda yang dijadikan objek pada pelelangan setelah yang bersangkutan dinyatakan sebagai pemenang. Karena lelang merupakan bagian dari sistem jual beli maka dari itu syarat dan rukunnya harus sesuai. Akan tetapi, ada perbedaan antara jual beli secara umum. Lelang ada hak memilih boleh saling menukar didepan umum dan sebaliknya. Sedangkan dalam lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar barang, dan pelaksanaanya khusus dimuka umum. Penjualan dalam bentuk lelang dilakukan didepan para peminat orang banyak dan biasanya tawaran dengan berjenjang naik atau turun.

Prinsip pengadaan barang/jasa adalah berlaku keadilan antara pihak penyedia dan penawar.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ ؕ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِنَّ يَكُونُ

غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَإِنَّهُ أُولَىٰٓ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰٓ أَنْ تَغْدُلُوا ؕ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”. (QS.An-Nisa:135)[2,4]

tafsirnya yaitu Jangan menuruti hawa nafsu untuk mendatangkan manfaat atau mudharat kepada salah satu dari mereka, sebagai pengingkaran untuk dapat berbuat adil. Atau hawa nafsu tidak bisa dijadikan dasar untuk menentukan persaksian yang benar. Jika kalian gerakkan lisan kalian untuk bersaksi dengan tidak benar atau menyeleweng dari bersaksi secara benar maka sesungguhnya Allah maha Maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui atas segala apa yang kamu kerjakan dan Maha memberi balasan atas perbuatan kalian.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ


وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya

padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. Al-Hadid : 25)

Allah berfirman, “Sungguh Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata,” berupa dalil, bukti, dan tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran risalah yang mereka bawa, “dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab.” Alkitab disini adalah kata benda umum (isim jenis) yang mencakup seluruh kitab yang diturunkan Allah sebagai petunjuk untuk makhluk dan mengarahkan mereka pada apa-apa yang berguna bagi mereka, baik di dunia maupun di akhirat. “Dan neraca”, yakni timbangan keadilan terhadap perkataan dan perbuatan, dan agama yang dibawa oleh para Rasul seluruhnya adil dalam perintah dan larangan dan juga dalam interaksi manusia dari segi pidana, qishash, hukum had, hukum waris dan lainnya. Hal itu “supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” Menegakkan agama Allah dan mewujudkan kemaslahatan mereka yang tidak mungkin bisa dihitung.

Hal ini membuktikan bahwa para rasul itu sama dalam kaidah dasar syariat, yaitu menegakkan keadilan meski bentuknya berbeda-beda sesuai kondisi dan waktu.



Rasulullah SAW bersabda : “sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah akan berada di pundak cahaya di sebelah kanannya, yaitu orang yang adil adalah mereka yang berlaku adil dalam mengambil keputusan hukum dan berlaku adil dalam mengambil keputusan hukum dan berlaku adil terhadap sesuatu yang diamanatkan kepadanya.” (HR.Muslim dan Nasa’i)

Berikut contoh pelelangan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam bentuk LPSE dengan link <https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/68942064/pengumumanlelang>. Pada contoh pelelangan proyek jalan ini diikuti oleh beberapa kontraktor. Proses lelang melalui beberapa tahapan mulai dari pengumuman, peserta lelang, hasil evaluasi, pemenang lelang sampai kepada pemenang berkontrak, dan lelang ini dimenangkan oleh PT. Donny Putra Mandiri dengan penawaran lelang Rp.37.267.648.877,53.[5]

Pengumuman	Peserta	Hasil Evaluasi	Pemenang	Pemenang Berkontrak	
No	Nama Peserta	NPWP	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Harga Reverse Auction
1	PT Hargi Sama	01.634.408.7.216.000	Rp. 34.279.420.224,94	Rp. 34.279.420.224,94	Rp. 34.279.420.224,94
2	PT ALCO SEJAHTERA BADI	01.102.332.2.210.000	Rp. 35.009.551.568,96	Rp. 35.009.551.568,96	Rp. 35.009.551.568,96
3	PT NUGROHO LESTARI	01.523.756.3.651.000	Rp. 35.795.241.138,03	Rp. 35.795.241.138,03	Rp. 35.795.241.138,03
4	PT DONNY PUTRA MANDIRI	73.650.701.3.216.000	Rp. 37.267.633.928,76	Rp. 37.267.633.928,76	Rp. 37.267.633.928,76
5	KAPURINDO	02.895.838.9.213.000	Rp. 37.437.424.243,47	Rp. 37.437.424.243,47	Rp. 37.437.424.243,47
6	PT SUMBER ARTHA REKSA MULIA	01.951.489.2.210.000	Rp. 38.532.206.778,77	Rp. 38.532.206.778,77	Rp. 38.532.206.778,77
7	PT Asten Karya Utama	02.173.857.0.014.000	Rp. 42.558.290.084,20	Rp. 42.558.290.084,20	Rp. 42.558.290.084,20
8	PT MERANGIN KARYA SEJATI	01.130.641.2.332.000			
9	SENTRA BANGUN JAYA	02.811.733.1.841.000			
10	PT MELAYU RIAU	02.179.216.3.211.000			
11	PT HERTO PESADA SAMTI	02.119.870.8.831.000			
12	PT RIMBO PERADUAN	01.239.819.8.334.000			
13	PT BEWANANGA SOLUSI INDONESIA	00.489.439.1.044.000			
14	PT HASRAT TATA JAYA	01.116.541.0.218.000			

Pengumuman	Peserta	Hasil Evaluasi	Pemenang	Pemenang Berkontrak	
Nama Tender	PRESERVIASI JALAN MA LEMBU - BTS. PROV. SUMBAR				
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi				
KULIPD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
Satuan Kerja	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI RIAU				
Pagu	Rp. 42.565.177.000,00				
HPS	Rp. 42.565.177.000,00				
Nama Pemenang	Alamat	NPWP	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Reverse Auction
PT.DONNY	JL. PAUS UJUNG NO 129 E,	73.650.701.3-	Rp.	Rp.	Rp.
PUTRA MANDIRI	PEKANBARU-RIAU - Pekanbaru (Kota) -	216.000	37.267.633.928,76	37.267.648.877,53	37.267.648.877,53
	Riau				

Gambar 4. LKPP LPSE

Adapun mengenai tender pada substansinya tidak jauh berbeda ketentuan hukumnya dari lelang karena sama-sama penawaran suatu barang/jasa untuk mendapatkan harga yang dikehendaki dengan kondisi barang/jasa sebagaimana diminati. Namun untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang maupun tender, syariat Islam memberikan panduan sebagai guide line yaitu di antaranya:

1. Transaksi dilakukan pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradhin*)
2. Objek lelang dan tender harus halal dan bermanfaat,

3. Kepemilikan penuh pada barang atau jasa yang dijual,
4. Kejelasan dan transparansi barang/jasa yang dilelang atau ditenderkan tanpa adanya manipulasi seperti window dressing atau lainnya
5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual,
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi perselisihan.
7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap menenangkan tender

Segala bentuk rekayasa curang untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam praktik lelang maupun tender dikategorikan para ulama dalam praktik Najasy (komplotan/trik kotor tender dan lelang) yang diharamkan Nabi SAW. (HR. Bukhari dan Muslim) atau juga dapat dimasukkan dalam kategori *Risywah* (sogok) bila penjual atau pembeli menggunakan uang, fasilitas ataupun service untuk memenangkan tender ataupun lelang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki mitranya bisnisnya. Dengan demikian hukum profesi juru lelang dan bekerja di balai lelang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi kriteria umum yang digariskan syariatnya seperti di atas. Namun, bisa menjadi haram sebagaimana jual beli yang masuk ke dalamnya, semisal melelang barang haram dan lainnya.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang bisa diambil dari Pengabdian Kepada Masyarakat antara lain :

1. Proses pelelangan merujuk pada Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Syariah Islam membolehkan jual beli barang/ jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad *Bai' Muzayadah*.
3. Titik berat Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi dalam Perspektif Islam adalah keadilan

#### 5. SARAN

Saran yang diberikan dari pihak tim PKM prodi teknik sipil UNIKS adalah bahwa kepada penyelenggara dan peserta lelang agar menjadikan etika berkeadilan bersumber dari Allah SWT sebagai basis keimanan dalam proses pelelangan untuk keselamatan dunia dan akhirat.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Penulis PKM mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Dakwah Islamiyah (LPPMDI) dan kepada semua pihak yang terlibat dalam Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi Teknik Sipil yang telah memberi dukungan terhadap kegiatan ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Wibawa, B. A, Saraswati, R. S, 2016, Perencanaan Pembangunan Masjid Al-Ikhwan Kelurahan Karangayu Semarang, Jurnal Education-Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 7, hal 1-14.
- [2] <https://tafsirweb.com/1667-surat-an-nisa-ayat-135.html>
- [3] <https://an-nur.ac.id/lelang-muzayadah-pengertian-hukum-dan-pendapat-ulama-tentang-jual-beli-dengan-sistem-lelang/2/>
- [4] [https://www.researchgate.net/publication/338719109\\_LELANG\\_DALAM\\_PERSPEKTIF\\_HUKUM\\_ISLAM](https://www.researchgate.net/publication/338719109_LELANG_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_ISLAM)
- [5] <https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/68942064/pengumumanlelang>